

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Agam pada Lembaga Teknis Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN AGAM

Dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Bab II Pembentukan Pasal 2 ayat (2) huruf d Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diganti menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pasal 2 ayat (2) huruf i nomenklatur Kantor Pelayanan Terpadu diganti menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
3. Pasal 2 ayat (2) huruf k Kantor Penelitian dan Pengembangan dihapus.

Sehingga selengkapnya Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari;
 - g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - h. Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
 - i. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - j. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja.
4. BAB III tertulis Bagian Pertama diganti menjadi Bagian Kesatu.
- Sehingga selengkapnya BAB III berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

5. Pasal 5 ayat (1) huruf f Bidang Penanaman Modal diganti menjadi Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan, dengan Sub Bidang sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Statistik;
- 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Sehingga selengkapnya Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan;
 - 2) Sub Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- e. Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Prasarana Wilayah.
- f. Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Statistik;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

6. Bagian Kedua Inspektorat, Pasal 8 ayat (1) huruf c Inspektur Pembantu Wilayah I diganti menjadi Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
7. Pasal 8 ayat (1) huruf d Inspektur Pembantu Wilayah II diganti menjadi Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
8. Pasal 8 ayat (1) huruf e Inspektur Pembantu Wilayah III diganti menjadi Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial.
9. Seluruh Seksi yang berada pada Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV dihapus.

Sehingga selengkapnya Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
10. Bagian Keempat nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diganti menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Nomenklatur Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diganti menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
12. Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 2) Sub Bidang Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah diganti menjadi Sub Bidang Kewaspadaan, Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah.
13. Pasal 14 ayat (1) huruf e Bidang Perlindungan Masyarakat diganti menjadi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dengan membawahkan Sub Bidang sebagai berikut :
- 1) Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Bina Ketahanan Seni, Sosial, Budaya dan Agama.

Sehingga selengkapnya Bagian Keempat berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 12

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Penanganan Konflik;
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan, Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah.
 - d. Bidang Politik, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pembinaan Politik Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga.
 - e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Bina Ketahanan Seni, Sosial, Budaya dan Agama.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
14. Bagian Kesembilan nomenklatur Kantor Pelayanan Terpadu seluruhnya diganti menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
 15. Nomenklatur tugas dan fungsi Kantor Pelayanan diganti menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
 16. Bagian Kesembilan Kantor Pelayanan Terpadu, Pasal 29 ayat (1) huruf c Seksi Perekonomian dan Pembangunan diganti menjadi Seksi Promosi.
 17. Pasal 29 ayat (1) huruf d Seksi Kesejahteraan Rakyat diganti menjadi Seksi Investasi.
 18. Pasal 29 ayat (1) huruf e Seksi Pemerintahan dan Non Perizinan Lainnya diganti menjadi Seksi Perizinan Kesehatan, Pendidikan, Penelitian, Penyewaan Aset dan Non Perizinan.
 19. Pasal 29 ayat (1) huruf f Kelompok Jabatan Fungsional diganti menjadi Seksi Perizinan Perikanan, Perhubungan, Pertanian, Kehutanan, Komunikasi, Informatika, Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
 20. Menambah Pasal 29 ayat (1) huruf g Seksi Perizinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Reklame, Kepariwisata, dan Kepekerjaan Umum;

21. Menambah Pasal 29 ayat (1) huruf h Tim Teknis;
22. Menambah Pasal 29 ayat (1) huruf i Kelompok Jabatan Fungsional.

Sehingga selengkapnya Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Promosi;
- d. Seksi Investasi;
- e. Seksi Perizinan Kesehatan, Pendidikan, Penelitian, Penyewaan Aset dan Non Perizinan;
- f. Seksi Perizinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Reklame, Kepariwisata, dan Kepekerjaan Umum;
- g. Seksi Perizinan Perikanan, Perhubungan, Pertanian, Kehutanan, Komunikasi, Informatika, Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- h. Tim Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

(3) Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

23. Bagian Kesebelas Kantor Penelitian dan Pengembangan dihapus.

24. Bagian Keduabelas Rumah Sakit Umum Daerah Pasal 36 menjadi Pasal 33, Pasal 37 menjadi Pasal 34 dan Pasal 38 menjadi Pasal 35.

25. Bagian Ketigabelas Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 41 ayat (1) huruf c Seksi Operasional diganti menjadi Seksi Penegakan Peraturan Daerah.

26. Bagian Ketigabelas Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 41 ayat (1) huruf d Seksi Ketentraman dan Ketertiban diganti menjadi Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

27. Bagian Ketigabelas Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 41 ayat (1) huruf e Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas diganti menjadi Seksi Pengembangan Kapasitas.

28. Bagian Ketigabelas Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 41 ayat (1) huruf f Kelompok Jabatan Fungsional diganti menjadi Seksi Sarana dan Prasarana.

29. Menambah Pasal 41 ayat (1) huruf g Seksi Perlindungan Masyarakat.

30. Menambah Pasal 41 ayat (1) huruf h Seksi Kelompok Jabatan Fungsional.

31. Bagian Ketigabelas menjadi Bagian Keduabelas, Pasal 39 menjadi Pasal 36, Pasal 40 menjadi Pasal 37 dan Pasal 41 menjadi Pasal 38.

Sehingga selengkapnya Bagian Keduabelas berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduabelas
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 36

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah Keputusan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
 - b. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
 - f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentraman dan Keputusan Kepala Daerah;
 - g. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - g. Seksi Perlindungan Masyarakat
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

32. Bab IV, V, VI, VII, dan VIII urutan Pasal disesuaikan, Pasal 42 menjadi Pasal 39, Pasal 43 menjadi Pasal 40 dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Maret 2011

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 6 September 2011

SEKRETARIS DAERAH,

dto


SYAFIRMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19580524 198611 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2011 NOMOR 5


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



KETERANGAN
———— GARIS KOMANDO
----- GARIS KOORDINASI

BUPATI AGAM,
dto
INDRA CATRI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT



KETERANGAN
———— GARIS KOMANDO
----- GARIS KOORDINASI

BUPATI AGAM,
dto
INDRA CATRI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				

SEKRETARIAT

SUBAG
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBAG
KEUANGAN

SUBAG
PERENCANAAN DAN
PELAPORAN

BIDANG
KESATUAN BANGSA

BIDANG
POLITIK

BIDANG
PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN

SUBBID
KETAHANAN BANGSA DAN
PENANGANAN KONFLIK

SUBBID
KEWASPADAAN, PEMANTAUAN
DAN ANALISA INFORMASI
DAERAH

SUBBID
FASILITASI PARPOL DAN
PEMBINAAN POLITIK
MASYARAKAT

SUBBID
BINA HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA

SUBBID
BINA KETAHANAN EKONOMI

SUBBID
BINA KETAHANAN SENI,
SOSBUD DAN AGAMA

UPT

KETERANGAN

———— GARIS KOMANDO


----- GARIS KOORDINASI

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU




KETERANGAN

———— GARIS KOMANDO
----- GARIS KOORDINASI

BUPATI AGAM,
dto
INDRA CATRI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



KETERANGAN

- GARIS KOMANDO
----- GARIS KOORDINASI

BUPATI AGAM,
dto
INDRA CATRI